

Judul : MK: TNI-POLRI Aktif tak bisa jadi pejabat
Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

MK: TNI-Polri Aktif Tak Bisa Jadi Penjabat

Meski Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan ulang putusannya bahwa anggota TNI-Polri aktif tak bisa menjadi penjabat kepala daerah, pemerintah tetap pada sikapnya.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa anggota TNI-Polri aktif tidak bisa menjadi penjabat kepala daerah. Namun, pemerintah bergeming dan meyakini sebaliknya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan, tim hukum TNI akan mempelajari aturan hukum terkait penunjukan prajurit TNI sebagai penjabat kepala daerah.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Luksono dalam sebuah diskusi virtual yang diadakan Public Virtue dan Themis, Rabu (25/5/2022), mengatakan, dalam pertimbangan putusan MK terkait penjabat kepala daerah yang dibacakan 20 April lalu, telah ditegaskan bahwa hanya jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan yang bisa diisi oleh anggota TNI-Polri aktif.

Jabatan dimaksud telah diuraikan dalam Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri. Maka, di luar jabatan-jabatan tersebut, anggota TNI dan Polri yang hendak mengisi jabatan di pemerintahan, termasuk menjadi penjabat kepala daerah, harus terlebih dulu mengundurkan diri dari TNI dan Polri. Ia pun menegaskan, meski hal itu diuraikan dalam pertimbangan putusan MK, tetap mengikat atau wajib dipatuhi. "Seluruh putusan MK mengikat, tidak hanya amar putusan, tetapi juga pertimbangannya," tegasnya.

Tak hanya soal penjabat, me-

nurut Fajar, MK juga menyangkan sikap pemerintah yang belum membentuk peraturan pelaksana terkait pengisian penjabat seperti diamanatkan pula dalam pertimbangan-pertimbangan MK. Peraturan pelaksana itu penting untuk memastikan penunjukan penjabat demokratis, transparan, dan akuntabel.

"Ketika pertimbangan hukum dianggap tidak mengikat dan diabaikan, timbul polemik," kata Fajar.

Polemik soal anggota TNI dan Polri aktif menjadi penjabat muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku. Andi telah dilantik pada Selasa (24/5).

Sudah sesuai putusan MK

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun kembali menegaskan bahwa penempatan TNI ataupun Polri sebagai penjabat dibenarkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan MK.

"Sepanjang anggota TNI dan Polri itu sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama boleh menjadi penjabat kepala daerah. Itu sudah Putusan MK Nomor 15 (Nomor 15/PUU-XX/2022) yang banyak dipersalahkan," kata Mahfud.

Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga turut membela keputusan Mendagri. Saat ia menjabat Mendagri pada 2014-2019, pernah pula ditunjuk Mayor Jenderal Sudarmo yang telah menjabat posisi jabatan pimpinan tinggi madya di Kemendagri, sebagai Penjabat Gubernur Papua dan Aceh. Selain itu, Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan yang telah menjabat posisi jabatan pimpinan tinggi madya di Lembaga Ketahanan Nasional ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

"Keputusan yang dibuat Mendagri tidak ada yang salah. Dasar hukumnya kuat dan sudah benar," ujar Tjahjo.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan, penunjukan Andi sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat menunjukkan kepercayaan dari pemerintah terhadap anggota TNI aktif. Oleh karena itu, dia siap memberi dukungan.

Meski demikian, menyusul polemik yang muncul, tim hukum TNI akan mempelajari aturan hukum terkait penunjukan penjabat kepala daerah.

"Kami pasti akan mengikuti aturannya. Aturan sedang kami pelajari. Tim hukum dari TNI sedang mempelajari sehingga penugasan ini nantinya tetap memenuhi legalitas, tetapi juga memenuhi kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada salah satu perwira kami," kata Andika. (EDN/HRS,SYA/PDS)